

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, dalam hal ini dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan pendekatan empiris sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.¹ Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian dalam penulisan hukum.² Adapun pendekatan antropologi hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang

¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010) h. 133

² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 105

mengalami proses modernisasi.³ Khususnya suatu kajian tentang penyelesaian sengketa harta wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan, menguraikan secara objektif yang diteliti dalam hal ini mengenai penyelesaian sengketa harta wakaf dengan cara memperhatikan dan menganalisis hasil wawancara berdasarkan literatur yang relevan dengan pembahasan penulis, serta hasil penelitiannya akan diungkapkan secara naratif.⁴

Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata sekarang (masih berlangsung) khususnya pada penyelesaian sengketa harta wakaf, dan tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang ingin digali dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa harta wakaf, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data berupa fakta-fakta, kata-kata, informasi dan tindakan yang diperoleh langsung dari para informan. Data primer

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, dikutip dalam Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 6

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).h. 11

yang digali dalam penelitian ini yaitu dari para pihak yang melakukan penyelesaian sengketa harta wakaf.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari buku dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu menyangkut hukum perwakafan di Indonesia baik berupa undang-undang tentang wakaf dan peraturan pemerintah, serta hukum wakaf menurut para ulama dalam beberapa kitab.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis mencari data bersumber dari orang, peristiwa dan benda. Penjelasan dari masing-masing sumber tersebut sebagai berikut:

- a. Sumber berupa orang (informan) adalah para *nadzir* selaku pengelola harta wakaf, kepala desa, dan tokoh masyarakat setempat.
- b. Sumber berupa benda adalah dokumen-dokumen tentang wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa jumlah tanah wakaf yang sudah didaftarkan maupun belum didaftarkan serta foto-foto lokasi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka digunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui objek penelitian yaitu sengketa harta wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Wawancara Tidak Terstruktur dan Mendalam

Dengan teknik ini penulis langsung bertanya kepada informan untuk menggali dan memperoleh data yang diperlukan mengenai penyelesaian sengketa dalam penelitian berdasarkan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dan jenis wawancara seperti ini lebih bebas iramanya dengan responden yang terdiri atas mereka yang terpilih karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka lebih mendalami sesuatu dan mengetahui informasi yang diperlukan.⁵ Menurut Dezin seperti yang dikutip oleh Dedy Mulyana, mengatakan bahwa wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi semua susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.⁶

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ... h. 139

⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Remaja Rosdakarya, 2004).h. 181

muka antara *interviewer* (pewawancara) dengan informan atau *interviewee* (terwawancara) dengan atau tanpa pedoman wawancara.⁷

Persiapan wawancara tidak terstruktur ini peneliti lakukan dengan beberapa tahap, yakni:⁸

- a. Menetapkan siapa yang akan diwawancarai, seperti orang yang memiliki pengetahuan luas tentang penyelesaian sengketa harta wakaf serta orang yang bersedia bekerja sama dalam kegiatan penelitian ini.
- b. Menentukan cara yang tepat untuk mengadakan kontak dengan informan.
- c. Mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara, baik dari segi pertanyaan, alat wawancara berupa alat perekam, waktu wawancara, dan lain sebagainya.

3. Dokumentasi

Teknik digunakan untuk memperoleh data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen tersebut bisa berupa akta tanah maupun surat-surat perjanjian yang berkaitan dengan wakaf termasuk surat kesepakatan damai jika ada.

⁷ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif Bimbingan Dan Pelatihan Lengkap Serba Guna* (Yogyakarta: Diva Press, 2010). h. 139

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*... h. 199-200

E. Analisis Data

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Burhan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yakni:

1. Data *collection* atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilahan.⁹ Data-data tersebut berupa hasil wawancara dan dokumentasi mengenai penyelesaian sengketa harta wakaf yang penulis peroleh saat melakukan penelitian di lapangan.
2. Data *reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, atau tema tertentu.¹⁰ Penulis membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok sesuai kebutuhan, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta wakaf di Hulu Sungai Utara serta membuang yang dianggap tidak perlu.
3. Data *display* atau penyajian data, ialah data yang dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangan.¹¹ Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menyajikan data yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan, dan

⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003).
h. 69

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* h. 70

disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi tersusun dengan baik sehingga mudah dipahami.

4. Data *conclusions* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil.¹² Penulis menarik kesimpulan berdasarkan temuan data di lapangan dan selanjutnya melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan penulis masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah didapatkannya data-data yang tersusun secara sistematis dan lengkap baru kemudian dianalisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai pada akar permasalahannya. Penulis hanya menyajikan data-data yang dihasilkan dari penelitian yang memberikan gambaran menurut apa adanya.

Dalam penelitian ini metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif dimulai dari beberapa kasus sengketa wakaf yang terjadi kemudian digeneralisasikan.

¹² *Ibid.*